

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan dari suatu bangsa dalam pembangunan nasional ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk memajukan kesejahteraan rakyat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya melalui pajak. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh para wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang berguna untuk pembiayaan berbagai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Salah satu sumber pendapatan terbesar negara yaitu mencakup dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat yang sampai saat ini masih berlaku yaitu, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan untuk Pajak Daerah pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut mengatur ketentuan dari 16 Pajak yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam rangka penguatan keuangan daerah.

Banyaknya macam pajak di Indonesia oleh karena itu, peneliti mengacu pembahasan tentang Pajak Pusat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, namun setelah terjadi perubahan karena Potensi yang besar di tiap daerah untuk memaksimalkan pendapatan pada sektor pajak maka Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengalihkan kewenangan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersama dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) ke Pemerintah Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang di alihkan ke Pemerintah Daerah hanya untuk sektor perkotaan dan perdesaan, sedangkan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih dalam kewenangan Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu pembahasan lebih mengerucut lagi kepada pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Objek dari PBB ini yaitu bumi dan bangunan, sedangkan subjek yang membayar PBB yaitu orang yang memiliki maupun memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Tarif PBB yang digunakan adalah tarif Proporsional sebesar 0,5%. Yang dimaksud dengan tarif ini yaitu presentasi yang tetap (tidak berubah) untuk setiap dasar pengenaan jumlah pajak. Pajak Bumi dan Bangunan berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi UU PBB No. 12 Tahun 1994.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di serahkan ke Pemerintah Kabupaten atau Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dikecualikan. Sedangkan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Halim, Ickurangga, Amin (2018:526) yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai bangunan, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan data prasurevey yang diperoleh peneliti, peraturan daerah Kabupaten Sukabumi No. 23 Tahun 2012 Pasal 1 nomor 7 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), menjelaskan bahwa PBB P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tabel 1.1

Tarif PBB P2 Kabupaten Sukabumi

Tarif	< 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,11% > 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,25% per tahun
NJOPTKP	10.000.000

Sumber: Sukabumikab.go.id

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 23 Tahun 2012 Pada Pasal 2 Nomor 5 tentang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Sepuluh Juta Rupiah untuk setiap wajib pajak. Untuk dasar pengenaan pajak, tarif dan cara perhitungan pajak Pasal 5 sampai dengan pasal 7 di Kabupaten Sukabumi Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan untuk NJOP sampai dengan satu milyar rupiah ditetapkan sebesar 0,11% (Nol koma sebelas persen) per tahun, sedangkan untuk NJOP diatas satu milyar rupiah ditetapkan sebesar 0,25% (Nol koma dua puluh lima persen) per tahun.

Merujuk pada uraian diatas, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang selama ini menjadi pajak pusat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah daerah dan menjadi pajak kabupaten dan/atau kota.

Tabel 1.2

Data Penerimaan PBB Desa Nagrak Utara

No	Tahun	Total Penerimaan Per Tahun
1	2019	Rp. 179.654.056
2	2020	Rp. 237.898.805

Sumber : Desa Nagrak Utara

Dari tabel diatas diperoleh data bahwa total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrak Utara telah mencapai angka yang signifikan meningkat. Karena adanya kesadaran masyarakat penduduk di Desa Nagrak Utara untuk melaporkan Pajak bumi dan bangunannya. Hal yang dapat kita rasakan dari Pajak bumi dan bangunan di desa nagrak utara yaitu pembangunan sarana tempat ibadah dan perbaikan jalan ke daerah-daerah pelosok. Kepala desa nagrak utara Bapak Basroh Ramdanyah S.E dalam sosialisasi kepada masyarakat berkata bahwa untuk tahun 2021 pembangunan di tunda terlebih dahulu karena dana yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan terlebih dahulu untuk covid-19. Akan tetapi masih banyak warga desa nagrak utara yang belum paham dan sadar untuk memenuhi Kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunannya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Rumah Penduduk di Desa Nagrak Utara”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa masalah yang sudah dijelaskan pada latar belakang, yaitu :

1. Bagaimana Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan penduduk Desa Nagrak Utara?
2. Apa penyebab perubahan kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Periode 2019-2020 di Desa Nagrak Utara?
3. Apa Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Nagrak Utara dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa tujuan dari penulis terkait permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir, yaitu :

1. Untuk mengetahui Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang dilakukan penduduk Desa Nagrak Utara.

2. Untuk mengetahui penyebab perubahan kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Periode 2019-2020 di Desa Nagrak Utara.
3. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Nagrak Utara dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini, adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis juga diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai tinjauan pengenaan pajak bumi dan bangunan atas rumah penduduk di Desa Nagrak Utara.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari Laporan Tugas Akhir ini diharapkan mampu membantu pembaca untuk memperoleh wawasan mengenai tinjauan pengenaan pajak bumi dan bangunan atas rumah penduduk di Desa Nagrak Utara.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Pengumpulan data secara langsung yang penulis lakukan terhadap objek yang akan diteliti dengan cara melakukan wawancara dan observasi (pengamatan) di Desa Nagrak Utara.

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dari sumber buku-buku, undang-undang, peraturan yang berlaku, dan bentuk tulisan lainnya yang menjadi bahan dasar bagi penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini.

1.7 Tempat Penelitian

Praktek kerja lapangan dilakukan di Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kode Pos 43356.

1.8 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir dan mencari data yaitu kurang lebih 2 bulan terhitung dari tanggal 08 maret 2021 sampai dengan 07 mei 2021 guna mencari data untuk penyusunan laporan tugas akhir. Jadwal penelitian terdapat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3

Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	■	■	■	■																
2	Pengumpulan Data Laporan Tugas Akhir (LTA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Pengajuan Judul	■																			
4	Penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Bimbingan																	■	■	■	■
6	Sidang																				■